



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 4 . TAHUN 2006

TENTANG

PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penomoran kendaraan bermotor yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian belum tertib, padahal penertiban penomoran tersebut sangat diperlukan dalam penegakan hukum;
- b. bahwa sampai saat ini terdapat perbedaan penomoran kendaraan bermotor di tiap-tiap Kepolisian Daerah (Polda) dan serta adanya keterbatasan dari segi jumlah nomor yang tersedia dibanding dengan jumlah kendaraan yang akan didaftarkan;
- c. bahwa pengembangan wilayah Provinsi mengakibatkan banyaknya permintaan Kode Wilayah pendaftaran kendaraan bermotor sebagai salah satu identifikasi dalam sistem penomoran kendaraan bermotor di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penomoran Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM-54 Tahun 2005 tentang perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM-77 Tahun 1993 tentang Kode Wilayah Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
7. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan.

BAB II

PELAKSANAAN PENOMORAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.

/ (2) Sebagai ...

- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (EPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Unit Pelaksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor Satuan Lalu Lintas Polri merupakan pelaksana dalam pendaftaran kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berisikan data :

- a. Kode Wilayah Pendaftaran;
- b. Nomor Urut Pendaftaran; dan
- c. Masa Berlaku.

Paragraf 1 Kode Wilayah Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Kode Wilayah Pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan wilayah yang dilayani oleh pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kode Wilayah Pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) huruf yang diberikan pada kendaraan bermotor yang telah didaftarkan atau kendaraan bermotor dalam masa percobaan.
- (3) Kode Wilayah Pendaftaran kendaraan bermotor ditempatkan pada bagian awal dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau tanda coba kendaraan.
- (4) Kode Wilayah Pendaftaran kendaraan bermotor dan wilayah yang dilayaninya diatur dalam Lampiran A Peraturan Kapolri ini.

Paragraf 2 Nomor Urut Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang penempatannya setelah Kode Wilayah Pendaftaran.
- (3) Pengaturan Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor.

/ (4) Pengaturan ...

- (4) Pengaturan Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diatur dalam Lampiran B Peraturan Kapolri ini.

Pasal 7

Khusus untuk Polda Metro Jaya, Pengaturan Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diatur dalam Lampiran C Peraturan Kapolri ini.

Paragraf 3 Masa Berlaku

Pasal 8

Masa berlaku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terletak di bawah garis penomoran berupa 2 (dua) angka pertama yang menunjukkan bulan berakhirnya masa berlaku dan 2 (dua) angka sebelah angka bulan menunjukkan tahun berakhirnya masa berlaku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pejabat

Pasal 9

- (1) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pejabat diberikan untuk:
- a. Pejabat Tinggi Negara, yaitu;
 1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. Pejabat di daerah provinsi, yaitu.
 1. Gubernur;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi;
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 4. Ketua Pengadilan Tinggi;
 5. Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi;
 - c. Pejabat di daerah kabupaten/kota, yaitu;
 1. Bupati/Walikota;
 2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri;
 4. Ketua Pengadilan Negeri;
 5. Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Pejabat Negara dan Pejabat Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c di atas, dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Pejabat Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Huruf Kode, angka pendaftaran, dan huruf seri sebagai berikut :
 - a. Presiden RI, Huruf Kode RI, angka pendaftaran 1, tanpa huruf seri;
 - b. Wakil Presiden RI, Huruf Kode RI, angka pendaftaran 2, tanpa huruf seri.
- (2) Pejabat di daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Huruf Kode, angka pendaftaran, dan huruf seri sebagai berikut :
 - a. Gubernur, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 1, tanpa huruf seri;
 - b. Ketua DPRD Provinsi, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 2, tanpa huruf seri;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 3, tanpa huruf seri;
 - d. Ketua Pengadilan Tinggi, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 4, tanpa huruf seri;
 - e. Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi, Kode Huruf Wilayah, angka pendaftaran 5 dan seterusnya tanpa huruf seri.
- (3) Pejabat di daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Huruf Kode, angka pendaftaran, dan huruf seri sebagai berikut :
 - a. Bupati/Walikota, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 1 dengan huruf seri;
 - b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 2 dengan huruf seri;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 3, dengan huruf seri;
 - d. Kepala Pengadilan Negeri, Huruf Kode Wilayah, angka pendaftaran 4, dengan huruf seri;
 - e. Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Kabupaten/Kota, Kode Huruf Wilayah, angka pendaftaran 5 dan seterusnya dengan huruf seri.
- (4) Untuk pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Negara dan Pejabat Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur lebih lanjut oleh Kapolda Metro Jaya berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keempat Penomoran Kendaraan Bermotor *Corps Diplomatic dan Corps Consular*

Pasal 11

- (1) Tanda Nomor kendaraan bermotor untuk *Corps Diplomatic* menggunakan seri CD.
- (2) Tanda Nomor kendaraan bermotor untuk *Corps Consular* menggunakan seri CC.
- (3) Satuan Lalu Lintas Polisi mengeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk kendaraan bermotor *Corps Diplomatic* dan *Corps Consular*.

/ (4) Kode

- (4) Kode Huruf Daerah Penomoran untuk kendaraan bermotor *Corps Diplomatic* dan *Corps Consular* diatur dalam Lampiran C Peraturan Kapolri ini.

Pasal 12

Pendaftaran kendaraan bermotor untuk *Corps Diplomatic* dan *Corps Consular* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Kelima Penomoran Kendaraan Bermotor yang Ditanggguhkan Bea Masuknya

Pasal 13

- (1) Penomoran kendaraan bermotor yang ditanggguhkan Bea masuknya (Formulir B) sesuai dengan alokasi nomor yang telah ditetapkan per jenis kelompok kendaraan.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status kepemilikan.
- (3) Huruf di belakang angka pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode AX sampai dengan ZX.

Bagian Keenam Penomoran Tanda Coba Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Penomoran Tanda Coba Kendaraan Bermotor diberikan sesuai dengan alokasi nomor seri per jenis kendaraan.
- (2) Warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah putih dengan tulisan huruf dan angka berwarna merah dengan huruf seri di belakang angka menggunakan kode huruf XX, XY, YY, dan YX.

Bagian Ketujuh Penomoran Kendaraan Bermotor Rahasia/Khusus

Pasal 15

- (1) Penomoran Kendaraan Bermotor Rahasia/Khusus dilakukan dengan ketentuan :
 - a. alokasi nomor sesuai dengan jenis kendaraannya;
 - b. warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor hitam dengan huruf dan angka berwarna putih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penomoran Kendaraan Bermotor Rahasia/Khusus diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB III
ADMINISTRASI

Pasal 16

Pelaksanaan penomoran kendaraan bermotor yang didaftarkan dibuat dalam Buku Register Penomoran.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan teknis penomoran kendaraan bermotor di daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kapolri ini diatur oleh Kapolda.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Penomoran Kendaraan Bermotor, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KODE WILAYAH PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode Wilayah Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan wilayah yang dilayaninya adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
1.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	BL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Aceh 2. Kab. Pidie 3. Kab. Sabang 4. Kab. Aceh Besar 5. Kab. Aceh Barat 6. Kab. Aceh Selatan 7. Kab. Aceh Tengah 8. Kab. Aceh Tenggara 9. Kab. Aceh Utara
2.	Provinsi Sumatera Utara	BK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kab. Tebing Tinggi 4. Kab. Langkat 5. Kab. Binjai 6. Kab. Simalungun 7. Kab. Pematang Siantar 8. Kab. Tanah Karo 9. Kab. Asahan 10. Kab. Labuhan Batu
		BB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Tapanuli Utara 2. Kab. Tapanuli Tengah 3. Kab. Sibolga 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Dairi 6. Kab. Nias
3.	Provinsi Sumatera Barat	BA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Padang 2. Kodya Bukittinggi 3. Kab. Tanah Datar/Batu Sangkar 4. Kab. Pesisir Selatan 5. Kab. Pasaman 6. Kab. Limapuluh Kodya 7. Kab. Agam

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
			8. Kab. Padang Pariaman 9. Kab. Sawahlunto/Sijunjung 10. Kab. Solok
4.	Provinsi Riau	BM	1. Kodya Pekanbaru 2. Kab. Indragiri Hulu/Rengat 3. Kab. Indragiri Hilir /Tembilahan 4. Kab. Kampar / Kampar 5. Kab. Bengkalis 6. Kab. Dumai 7. Kab. Siak 8. Kab. Rokan Hulu 9. Kab. Rokan Hilir 10. Kab. Pelalawan 11. Kab. Kuantan Singingi.
5.	Provinsi Kepulauan Riau	BP	1. Kab. Karimun 2. Kab. Kepulauan Riau 3. Kab. Natuna 4. Kab. Lingga 5. Kota Batam 6. Kota Tanjungpinang
6.	Provinsi Sumatera Selatan	BG	1. Kodya Palembang 2. Kab. Musi Banyu Asin 3. Kab. Ogan Komering Ilir 4. Kab. Ogan Komering Ulu 5. Kab. Musi Rawas 6. Kab. Mu'ara Enim 7. Kab. Lahat
7.	Provinsi Bangka-Belitung	BN	1. Kab. Bangka 2. Kab. Belitung
8.	Provinsi Lampung	BE	1. Kodya Bandar Lampung 2. Kab. Lampung Selatan 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Lampung Utara 5. Kab. Lampung Barat
9.	Provinsi Bengkulu	BD	1. Kodya Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengkulu Selatan 4. Kab. Rejang Lebong
10.	Provinsi Jambi	BH	1. Kodya Jambi 2. Kab. Batanghari 3. Kab. Bungo Tebo 4. Kab. Kerinci

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
			5. Kab. Tanjung Jabung 6. Kab. Sarulangun Bangko
11.	Provinsi DKI Jakarta	B	1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kodya Tangerang 3. Kodya Bekasi 4. Kodya Depok 5. Kab. Tangerang 6. Kab. Bekasi
12.	Provinsi Banten	A	1. Kab. Serang 2. Kab. Pandeglang 3. Kab. Cilegon 4. Kab. Lebak
13	Provinsi Jawa Barat	D	1. Kodya Bandung 2. Kab. Bandung
		F	1. Kodya Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi
		T	1. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab. Subang
		E	1. Kodya Cirebon 2. Kab. Cirebon 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Malajengka 5. Kab. Kuningan
		Z	1. Kab. Garut 2. Kab. Sumedang 3. Kab. Tasikmalaya 4. Kab. Ciamis
14.	Provinsi Jateng	H	1. Kodya Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Kendal 4. Kab. Demak 5. Kab. Grobogan
		G	1. Kodya Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Brebes 4. Kodya Tegal 5. Kab. Slawi 6. Kab. Batang 7. Kab. Pemasang

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
		K	1. Kab. Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara 4. Kab. Rembang 5. Kab. Blora
		R	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara
		AA	1. Kodya Magelang 2. Kab. Magelang 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Temanggung 6. Kab. Wonosobo
		AD	1. Kodya Surakarta 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Sragen 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Wonogiri 7. Kab. Klaten
15.	Provinsi D.I.Y.	AB	1. Kodya Yogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Gunung Kidul 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulon Progo
16.	Provinsi Jatim	L	Kodya Surabaya
		W	1. Kab. Gresik 2. Kab. Sidoarjo 3. Kab. Mojokerto 4. Kab. Jombang
		N	1. Kodya Malang 2. Kab. Malang 3. Kab. Probolinggo 4. Kab. Pasuruan 5. Kab. Lumajang
		P	1. Kab. Besuki 2. Kab. Situbondo 3. Kab. Bondowoso 4. Kab. Jember 5. Kab. Banyuwangi

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
		AG	1. Kodya Kediri 2. Kab. Kediri/Pare 3. Kab. Blitar 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Nganjuk 6. Kab. Trenggalek
		AE	1. Kodya Madiun 2. Kab. Madiun 3. Kab. Ngawi 4. Kab. Magetan 5. Kab. Ponorogo 6. Kab. Pacitan
		S	1. Kab. Bojonegoro 2. Kab. Tuban 3. Kab. Lamongan
		M	1. Kab. Pamekasan 2. Kab. Bangkalan 3. Kab. Sampang 4. Kab. Sumenep
		DK	1. Kodya Denpasar 2. Kodya Badung 3. Kab. Buleleng 4. Kab. Tabanan 5. Kab. Gianyar 6. Kab. Klungkung 7. Kab. Bangli 8. Kab. Karangasem 9. Kab. Jembrana
18.	Provinsi N.T.B.	DR	1. Kodya Mataram 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Tengah 4. Kab. Lombok Timur
		EA	1. Kab. Sumbawa 2. Kab. Dompu 3. Kab. Bima
19.	Provinsi N T T	DH	1. Kodya Kupang 2. Kab. Timor Tengah Sel. 3. Kab. Timor Tengah Ut. 4. Kab. Belu
		EB	1. Kab. Ende 2. Kab. Sikka 3. Kab. Flores Timur

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
			4. Kab. Ngada 5. Kab. Manggarai 6. Kab. Alor
		ED	1. Kab. Sumba Timur 2. Kab. Sumba Barat
20.	Provinsi Kalbar	KB	1. Kodya Pontianak 2. Kab. Pontianak 3. Kab. Sambas 4. Kab. Sanggau 5. Kab. Sintang 6. Kab. Kapuas Hulu 7. Kab. Ketapang
21.	Provinsi Kalsel	DA	1. Kodya Banjarmasin 2. Kab. Banjar/Martapura 3. Kab. Hulu Sungai Sel 4. Kab. Hulu Sungai Teng. 5. Kab. Hulu Sungai Utara 6. Kab. Kotabaru 7. Kab. Pulau Laut 8. Kab. Tabalong 9. Kab. Tapin 10. Kab. Marabahan
22.	Provinsi Kalteng	KH	1. Kodya Palangkaraya 2. Kab. Kapuas 3. Kab. Barito Barat 4. Kab. Barito Kuala 5. Kab. Kota Waringin Tim 6. Kab. Pangkalan Bun
23.	Provinsi Kaltim	KT	1. Kodya Balikpapan 2. Kodya Samarinda 3. Kab. Tarakan 4. Kab. Berau 5. Kab. Kutai 6. Kab. Pasir 7. Kab. Bontang 8. Kab. Bulungan
24.	Provinsi Sulut	DB	1. Kodya Manado 2. Kab. Minahasa 3. Kab. Bitung
		DL	Kab. Sangir Talaud
25.	Provinsi Gorontalo	DM	1. Kodya Gorontalo 2. Kab. Pohuato 3. Kab. Bualemo 4. Kab. Limboto

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
26.	Provinsi Sulteng	DN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Palu 2. Kab. Donggala 3. Kab. Buol Toli-Toli 4. Kap. Poso 5. Kab. Banggai
27.	Provinsi Sulsel	DD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Makassar 2. Kab. Gowa 3. Kab. Takalar 4. Kab. Maros 5. Kab. Pangkajene kep 6. Kab. Bantaeng 7. Kab. Jeneponto 8. Kab. Bulukumba 9. Kab. Selayar 10. Kodya Pare-Pare 11. Kab. Barru 12. Kab. Sidrap 13. Kab. Pinrang 14. Kab. Palopo 15. Kab. Luwu 16. Kab. Luwu Timur 17. Kab. Luwu Utara 18. Kab. Tana Toraja 19. Kab. Enrekang 20. Kab. Boje 21. Kab. Wajo 22. Kab. Soppeng 23. Kab. Sinjai 24. Kab. Watampone
28.	Provinsi Sulawesi Barat	DC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kab. Majene 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Palewali 4. Kab. Mamasa 5. Kab. Polewalimamasa
29.	Provinsi Sultra	DT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Kendari 2. Kab. Kolaka 3. Kab. Buton 4. Kab. Muna
30.	Provinsi Maluku	DE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kodya Ambon 2. Kab. Maluku Tenggara 3. Kab. Maluku Tengah

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
31.	Provinsi Maluku Utara	DG	1. Kab. Halmahera Tengah 2. Kab. Halmahera Barat 3. Kab. Halmahera Selatan 4. Kab. Halmahera Ut/Tobelo
32.	Provinsi Papua	DS	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Jayawijaya 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Manokwari 5. Kab. Fak-Fak 6. Kab. Merauke 7. Kab. Sorong 8. Kab. Paniai 9. Kab. Yapen Waropen

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

NOMOR URUT PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang penempatannya setelah Kode Wilayah Pendaftaran.
3. Pengaturan penomoran kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - a. Angka-angka / Nomor Urut Pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor yaitu:

NO	NO.URUT PENDAFT/ NO.POL	DIPERUNTUKKAN
1.	1 s.d. 1999	Kendaraan Penumpang ;
2.	2000 s.d. 6999	Sepeda Motor;
3.	7000 s.d. 7999	Bus;
4.	8000 s.d. 9999	Kendaraan Beban;

- b. Apabila Nomor Urut Pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka Nomor Urut Pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf A sampai dengan Z :

- (1) Untuk Mobil Penumpang :

Urutan Pendaftaran	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 1 s.d. 1999;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 1 A s.d. 1999 A;
3000 s.d. 3999	Kode Wil. 1 B s.d. 1999 B;
dan seterusnya	

- (2) Untuk Sepeda Motor :

Urutan Pendaftaran	Menjadi
1 s.d. 4999	Kode Wil. 2000 s.d. 6999;
5000 s.d. 9999	Kode Wil. 2000 A s.d. 6999 A;
10000 s.d. 14999	Kode Wil. 2000 B s.d. 6999 B;
dan seterusnya	

- (3) Untuk Kendaraan Bus:

Urutan Pendaftaran	Menjadi
1 s.d. 999	Kode Wil. 7000 s.d. 7999;
1000 s.d. 1999	Kode Wil. 7000 A s.d. 7999 A;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 7000 B s.d. 7999 B;
dan seterusnya	

(4) Untuk Kendaraan Barang :

Urutan Pendaftaran	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 8000 s.d. 9999;
2000 s.d. 3999	Kode Wil. 8000 A s.d. 9999 A;
4000 s.d. 5999	Kode Wil. 8000 B s.d. 9999 B;
dan seterusnya	

- c. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2(dua) huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Untuk Mobil Penumpang :

Urutan Pendaftaran	Menjadi
51.974 s.d. 53.973	Kode Wil. 1 Z s.d. 1999 Z;
53.974 s.d. 55.972	Kode Wil. 1 AA s.d. 2999 AA;
55.973 s.d. 57.971	Kode Wil. 1 AB s.d. 2999 AB;
Dan seterusnya	

- d. khusus untuk Polda Metro Jaya, apabila penomoran dengan menggunakan dua seri huruf di belakang angka pendaftaran telah dipergunakan seluruhnya, diatur sebagai berikut :

- (1) Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Alokasi penomoran sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor :

NO	NO.URUT PENDAFT/NO POL	DIPERUNTUKKAN
1.	1 s.d. 1999	Mobil Penumpang
2.	2000 s.d. 6999	Sepeda Motor
3.	7000 s.d. 7999	Mobil Bus
4.	8000 s.d. 9999	Mobil Barang/Beban

- (3) Nomor Urut Pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari 1(satu) sampai dengan 4 (empat) angka dengan 3 (tiga) huruf seri di belakang angka pendaftaran.

JENIS	URUTAN PENDAFT	NO.URUT PENDAFT/NO POL	MENJADI
Penumpang	1 s.d. 1999	1 s.d. 1999	B 1 AAA s.d. B 1999 AAA
Spd.Motor	1 s.d. 4999	2000 s.d. 6999	B 2000 AAA s.d. B 6999 AAA
Mob.Bus	1 s.d. 999	7000 s.d. 7999	B 7000 AAA s.d. B 7999 AAA
Mob.Barang	1 s.d. 1999	8000 s.d. 9999	B 8000 AAA s.d. B 9999 AAA

- (4) Apabila nomor pendaftaran sebagaimana butir (3) di atas telah habis digunakan, nomor pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf AAB s.d. ZZZ.

JENIS	URUTAN PENDAFT.	NO.URUT PENDFT/ NO POL	MENJADI
Penumpang	2000 s.d. 3999	1 s.d. 1999	B 1 AAB s.d. B 1999 AAB
Spd.Motor	5000 s.d. 9999	2000 s.d. 6999	B 2000 AAB s.d. B 6999 AAB
Mob.Bus	1000 s.d. 1999	7000 s.d. 7999	B 7000 AAB s.d. B 7999 AAB
Mob.Barang	2000 s.d. 3999	8000 s.d. 9999	B 8000 AAB s.d. B 9999 AAB
Dan seterusnya			s.d. B 9999 ZZZ

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal Mei 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


 Drs. SUTANTO
 JENDERAL POLISI

KODE HURUF DAERAH PENOMORAN
KENDARAAN BERMOTOR *CORPS DIPLOMATIC* DAN *CORPS CONSULAR*

Kode huruf daerah penomoran untuk kendaraan bermotor *Corps Diplomatic* dan *Corps Consular* sebagai berikut :

NO URUT	KEDUTAAN / PERWAKILAN	KODE KEDUTAAN	KET
1.	Amerika Serikat	12	
2.	India	13	
3.	Perancis	14	
4.	Inggris	15	
5.	Filipina	16	
6.	Vatikan	17	
7.	Australia	18	
8.	Norwegia	19	
9.	I r a k	20	
10.	Pakistan	21	
11.	Belgia	22	
12.	Myanmar/Burma	23	
13.	Portugal	24	
14.	R.R.C	25	
15.	Swedia	26	
16.	Saudi Arabia	27	
17.	Thailand	28	
18.	Republik Mesir	29	
19.	Italia	30	
20.	Swiss	31	
21.	Rep.Federasi Jerman	32	
22.	Srilanka	33	
23.	Denmark	34	
24.	Kanada	35	
25.	Brasilia	36	
26.	Uni Sovyet	37	
27.	Afganistan	38	
28.	Yugoslavia	39	
29.	Chekoslovakia	40	
30.	Finlandia	41	

NO URUT	KEDUTAAN / PERWAKILAN	KODE KEDUTAAN	KET
31.	Hongaria	42	
32.	Polandia	43	
33.	I r a n	45	
34.	Malaysia	47	
35.	Turki	48	
36.	Jepang	49	
37.	Bulgaria	50	
38.	Khmer	51	
39.	Argentina	52	
40.	Rumania	53	
41.	Austria	56	
42.	Arab Syria	57	
43.	UNDP - PBB	58	
44.	New Zealand	59	
45.	Belanda	60	
46.	Aljazair	64	
47.	Rep.Korea Utara	65	
48.	Vietnam	66	
49.	Singapore	67	
50.	Spainyol	68	
51.	Bangladesh	69	
52.	Rep.Demokrasi Jerman	70	
53.	UNICEF	71	
54.	UNESCO	72	
55.	F A O	73	
56.	W H O	74	
57.	Rep.Korea Selatan	75	
58.	World Bank	77	
59.	I M F	78	
60.	I L O	79	
61.	Papua New Guenea	80	
62.	Nigeria	81	
63.	Chili	82	
64.	U N H C R	83	
65.	U F P	84	
66.	Venezuela	85	
67.	U N D P di Bogor	86	
68.	Columbia	87	
69.	Brunei Darullasam	88	
70.	U N I C	89	

NO URUT	KEDUTAAN / PERWAKILAN	KODE KEDUTAAN	KET
71.	I F C	90	
72.	Maroko	98	
73.	M E E	99	
74.	ASEAN	100	
75.	Konsulat Jenderal	CC	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI